

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan salah satu masalah publik yang sulit diatasi. Salah satu contoh dari bentuk tindak kriminalitas adalah mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti melakukan kejahatan yang dapat mendorong orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk-mabukan, hilang kesadaran atau melakukan tindak kejahatan yang berbahaya. Namun, terkadang orang yang sudah ketagihan mengkonsumsi minuman beralkohol sulit untuk dicegah. Dari hal tersebut minuman beralkohol banyak disukai oleh orang-orang yang sudah ketagihan. Akibatnya, minuman beralkohol banyak dicari orang-orang yang menimbulkan maraknya penjualan minuman beralkohol.

Penjualan minuman beralkohol tidak hanya dijual di supermarket atau minimarket saja, tetapi tempat hiburan serta terminal juga menjual minuman yang mengandung alkohol tersebut. Salah satu kota yang masih menjual minuman beralkohol tersebut yaitu kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Sebagai pusat perdagangan. Peredaran minuman beralkohol masih banyak beredar

di Kota Bandar Lampung. Meskipun sudah dikeluarkannya Peraturan Daerah No 11 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Peredaran minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak menimbulkan dampak yang positif. Hal ini dibuktikan dengan maraknya peredaran minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung yang terjual di warung-warung.

Peredaran minuman beralkohol yang masih terjual memang hal yang sangat sulit untuk dicegah karena masih banyak oknum atau para pedagang yang melanggar peraturan tersebut. Maka dari itu sangat sulit untuk dilakukan pemberantasan terhadap minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan meski sudah dilakukan razia masih ada pedagang yang menjual minuman tersebut. Berikut data yang terdapat pada tahun 2014 terkait jumlah minuman keras yang masih ditemukan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Jumlah Sitaan Miras Dalam Operasi Krakatau Tahun 2014

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	186 botol
2	Februari	225 botol
3	Maret	126 botol
4	April	150 botol
5	Mei	332 botol
6	Juni	32 botol
7	Juli	58 botol
8	Agustus	178 botol
9	September	156 botol
10	Oktober	292 botol
11	November	420 botol
12	Desember	884 botol
Jumlah		3039 botol

(Sumber : Polresta Bandar Lampung 2014)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah minuman beralkohol yang masih beredar cukup banyak. Jumlah minuman beralkohol yang beredar setiap bulannya ada yang mengalami penurunan dan peningkatan. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung masih tinggi. Maraknya penjualan minuman beralkohol ini juga masih ditemui pada warung kaki lima yang menjual minuman keras (miras) dengan kadar alkohol dibawah lima persen (Sumber Radar Lampung 17 April 2015).

Selain itu, penjualan minuman beralkohol masih ditemukan beredar di Jl. Z.A. Pagar Alam. Minuman beralkohol yang dijual bebas tersebut tidak mempunyai surat izin dari Menteri Perdagangan (*Sumber Berita Harian Radar Lampung 7 Mei 2015*). Selain itu, masih ditemukan penjualan minuman beralkohol di warung-warung kecil yang berada di Jalan Raden Intan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung yang tidak berizin (*Sumber Berita Harian Radar Lampung 15 Mei 2015*).

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tersebut tidak dihiraukan oleh para pedagang yang masih menjual minuman beralkohol. Oleh karena itu, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif oleh pihak instansi yang memiliki wewenang dalam mengawasi

peredaran minuman beralkohol, sehingga para pedagang dapat mematuhi peraturan tersebut.

Salah satu instansi di Kota Bandar Lampung yang mengatur berkaitan dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meskipun terdapat instansi lain yang mengatur juga berkaitan dengan pengawasan minuman beralkohol seperti aparat kepolisian tetapi aparat kepolisian hanya sebagai unsur pendukung.

Tiga organisasi pemerintah tersebut merupakan instansi yang memiliki tugas dan fungsi mengatur perdagangan, perizinan maupun pengawasan terkait makanan atau minuman yang dilarang di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang masih beredar di Kota Bandar Lampung yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2015 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa harus adanya koordinasi antara Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) serta Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol khususnya di Kota Bandar Lampung.

Menurut Awaluddin dalam Hasibuan (2011:86), koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Adanya koordinasi maka akan mencegah terjadinya penyimpangan tugas dari sasaran. Selain itu koordinasi juga dapat mengarahkan dan mengintegrasikan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada instansi pemerintah, koordinasi untuk menjamin pelaksanaan program-program atau peraturan pemerintah lebih terarah. Suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah terutama di Kota Bandar Lampung memerlukan manajemen untuk mengatur penyelenggaraan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi manajemen salah satu konsepnya adalah mengenai koordinasi. Koordinasi merupakan fungsi dasar dari manajemen yang menjelaskan mengenai penyatuan tindakan secara tertib dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting dalam menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Tujuan dari koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak Diskoperindag, BBPOM dan Satpol PP terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung adalah permasalahan terkait minuman beralkohol teratasi semakin baik. Akan tetapi, pada kenyataannya pengawasan terlihat kurang efektif terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung. Hal ini berdasarkan prariset yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengawasan yang

dilakukan oleh Diskoperindag hanya berdasarkan laporan dari masyarakat yang melaporkan keberadaan minuman beralkohol yang dijual bebas di Kota Bandar Lampung. Dari laporan tersebut, pihak Dinas hanya melakukan pengecekan ke lokasi jika terbukti terdapat minuman beralkohol yang dijual bebas. Setelah itu tidak ada tindakan berlanjut yang dilakukan oleh pihak Dinas. (*Wawancara prariset di Diskoperindag Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Mei 2015*).

Berdasarkan hasil prariset, diketahui bahwa BBPOM masih menemukan adanya penjualan minuman beralkohol di warung malam maupun di daerah sekitaran terminal dan produk sampling yang masih beredar minuman beralkohol yaitu : *Coler Strada, Putau Cheechiw, Bali Haypremium, Black Jekpremium Wiskicola*, dan *Queeness Foreign Extra Sotout*. Produk-produk tersebut termasuk ke dalam jenis golongan yang berdasarkan Permendagri No 20/M-DAG/PER/4/2014 tersebut yaitu minuman beralkohol tidak boleh lagi beredar di manapun kecuali, di tempat tertentu yang telah ditetapkan.

Selain permasalahan diatas diketahui dalam permasalahan pengawasan menindak atau merazia peredaran minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung, BBPOM tidak dilibatkan secara langsung. Hal ini dikarenakan wewenang BBPOM dalam pengawasan minuman beralkohol tersebut hanya terkait pada pengawasan produk saja, tidak sampai melakukan pengawasan dan dan tidak ikut merazia minuman beralkohol yang masih terjual di warung-warung. Koordinasi yang dilakukan oleh ketiga instansi itu pun hanya pada saat ingin melakukan razia saja, selebihnya tidak ada rapat bulanan yang dilakukan sehingga menyebabkan para pedagang berani melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengawasan yang tidak berjalan efektif tersebut dapat diindikasikan adanya koordinasi yang berjalan tidak efektif dari ketiga instansi tersebut seperti adanya kinerja yang belum efektif (berdasarkan prariset di BBPOM Kota Bandar Lampung) meskipun telah dijelaskan didalam peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia yaitu Instansi Diskoperindag, BBPOM serta Satpol PP secara bersama-sama melakukan koordinasi di lapangan dalam pengawasan minuman beralkohol yang dijelaskan berdasarkan Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2015 yang menyatakan bahwa seperti berikut ini Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Camat dan Lurah secara berkoordinasi untuk melakukan pengawasan di lapangan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.

Pada saat koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol. Maka permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung tidak banyak terjual khususnya di tempat yang sudah dilarang oleh pihak pemerintah Kota Bandar. Tetapi realitasnya di Kota Bandar Lampung masih adanya peredaran minuman beralkohol. Hal ini menunjukkan masalah peredaran minuman beralkohol diindikasikan bahwa pengawasan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan juga disebabkan adanya koordinasi yang tidak berjalan efektif antar ketiga instansi tersebut terkait dalam minuman beralkohol yang masih terjual di Kota Bandar Lampung.

Dari permasalahan diatas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Koordinasi Antar Instansi dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Bandar Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka peneliti berusaha merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat koordinasi antar instansi dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan koordinasi antar instansi dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi antar instansi dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam kajian studi administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Diskoperindag, BBPOM serta Satpol PP dalam mewujudkan Kota Bandar Lampung yang bersih dari peredaran minuman beralkohol